



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB

NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan ditingkat Kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk untuk menyelenggarakan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sector terkait;

b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta keluarga berencana program ketahanan melalui kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat informasi konseling remaja agar berjalan secara tertib dan sesuai dengan aturan perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana NagariAIR HAJI BARAT

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari AIR HAJI BARAT.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jis.Undang-undang Nomor Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terkakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 476-952-2017 tentang pembentukan Tim terintegrasi Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- PERTAMA :** Membentuk kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana Nagari AIR HAJI BARAT Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Membentuk kelompok Kerja Kampung KB Nagari AIR HAJI BARAT Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut ini:
- a. Membuat Perencanaan Pelaksanaan kegiatan Kampung KB Nagari AIR HAJI BARAT Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga dan pembangunan sektor yang lainnya.
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Nagari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Belanja Nagari Air Haji Barat setiap Tahun Anggaran dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.

Ditetapkan : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal : 02 Januari 2024



FEBY OKTAFIANTO

Tebusan:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
4. Bapak Ketua BAMUS Nagari AIR HAJI BARAT
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari AIR HAJI BARAT
Nomor : 16 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KAMPUNG KB NAGARI
AIR HAJI BARAT TAHUN 2024

Pelindung : Feby Oktafianto (Wali Nagari Air Haji Barat)
Penasehat : 1. Markis KS (Ketua Bamus Nagari)
2. Ermal (Ketua LPMN)
3. Rahmi Annake (Ketua TP-PKK Nagari)
4. Indah Putri Perdana (KORLAB KB)
5. Elmawati (PPKBD Nagari)

Ketua : Ardi
Sekretaris : Yunofion
Bendahara : Lidia Wati

Pokja Bidang Keagamaan : 1. Ismael

Pokja Bidang Pendidikan : 1. Setri Wiyanti
2. Laura Anggraini

Pokja Bidang Kesehatan : 1. Desi Rusdiani (Bidan Desa)
2. Mira Maroza
3. Nuraini Yultri, AMd.Keb

Pokja Bidang Ekonomi : 1. Doni Kurniawan
2. Jhoni Setiawan

Pokja Bidang Perlindungan : 1. Diki (Babinkamtibmas)
2. Nasrul (Babinsa)
3. Bobby Rahmadian

Pokja Bidang Kasih Sayang : 1. Devina Heryanti
2. Leni Anzalna
3. Nofri Marianti

Pokja Bidang Sosial Budaya : 1. Dewi Parima Ulia
2. Yunita Rosnali
3. Siska Pera

Pokja Bid Pelestarian Lingkungan : 1. Indra Yeni U

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT.

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO